



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 20 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Cermee, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan Raya Cermee, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh **Ifen Arrifenni** Kepala unit BRI Unit Cermee, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di jalan di Jalan Raya Cerme, Kabupaten Bondowoso, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2020 memberi kuasa kepada : 1. Hary Nurbyantoko, Ifen Arrifenni, 3 Fendik Ferdyanto, 4 Encik Mokhammad Mirza A, 5. Dimas Eka Prasetyo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai sebagai ----- PENGUGAT;
- II **DIRTONADI**, tempat tanggal Lahir Bondowoso , 12 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Klompang, Bercak Asri, Rt.14 Bercak asri, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai sebagai ----- TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang diupayakan sendiri oleh Para Pihak yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 6 April 2020, yang pada intinya, para pihak sepakat :

1. Pihak Pertama telah menerima pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pihak Kedua, dimana besar pinjaman pihak kedua sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sekarang menjadi sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
2. Pihak Kedua akan segera menyelesaikan sisa pinjaman paling cepat bulan April 2020 dan paling lambat akhir bulan Mei 2020;
3. Apabila Pihak Pertama tidak mampu menyelesaikan kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan, maka pihak kedua bersedia apabila SHM sawah atas nama Dirtonadi



dilelang untuk pemenuhan kewajibannya yang tertunggak sejumlah tersebut diatas;

Setelah isi perjanjian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 April 2020 dan telah di tandatangani oleh PARA PIHAK, serta isi dari persetujuan tersebut telah di bacakan kembali di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 dengan dihadiri oleh PARA PIHAK dan menerangkan PARA PIHAK telah menyetujui isi dari persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

Nomor 9 / Pdt. G. S / 2020 / PN. Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi surat kesepakatan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pihak Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 606.000,- (Enam Ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Affandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AFFANDI, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, SH. MH.

Perincian biaya:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara       | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK                       | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan                 | : Rp 470.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan            | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan Gugatan | : Rp. 20.000,-  |
| 6. Biaya Sumpah              | : Rp.-          |
| 7. Biaya PS                  | : Rp.-          |
| 8. Redaksi                   | : Rp10.000,00   |
| 9. <u>Materai</u>            | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah .....: Rp.606.000,00

**(Enam Ratus Enam Ribu rupiah )**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4